



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**
Nomor : 470/XIII/B/Unand-2016

Tentang

**PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIS LABORATORIUM
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS MELANJUTKAN PERIODE 2014-2018**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor 749/UN16.01.D/KP/2016 tanggal 14 April 2016, tentang usul pengangkatan Pergantian Antar Waktu Sekretaris Laboratorium Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas melanjutkan periode 2014-2018.

Memimbang : a. Bahwa Saudara **Dr.-Ir. Nofaldi, M.Si** Sekretaris Laboratorium Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian telah diangkat dalam jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Andalas, maka jabatan Sekretaris Laboratorium menjadi lowong dan dirasa perlu untuk mengangkat penggantinya.

b. bahwa berdasarkan usul dari Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Saudara **Nuraini Budi Astuti, S.P., M.Si** dan Saudara **Dr. Zulvera, S.P., M.Si** dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pergantian antar waktu Sekretaris Laboratorium Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dan Sekretaris Laboratorium Bidang Kajian Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis (PPMA) pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan periode 2014-2018.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada dikium a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIS LABORATORIUM JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS MELANJUTKAN PERIODE 2014-2018

Pertama

: Memberhentikan dengan hormat Saudara :

1. **Dr.Ir. Nofaldi, M.Si** Nip.196811021997031001 pangkat Penata Tk.I (gol.III/d) dari jabatan Sekretaris Laboratorium Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

2. **Nuraini Budi Astuti, S.P.,M.Si** Nip.197801102005012002 pangkat Penata (gol.III/c) dari jabatan Sekretaris Laboratorium Bidang Kajian Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

Dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Pertama

: Mengangkat/diangkat kembali Saudara :

1. **Nuraini Budi Astuti, S.P.,M.Si** Nip.197801102005012002 pangkat Penata (gol.III/c) dalam jabatan sebagai Sekretaris Laboratorium Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

2. **Dr. Zulvera, S.P.,M.Si** Nip.197406061999032001 pangkat Penata Muda (gol.III/a) dalam jabatan sebagai Sekretaris Laboratorium Bidang Kajian Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

melanjutkan masa jabatan periode 2014-2018.

Kedua

: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2016.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat

: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kemennristek Dikti di Jakarta.

2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.

4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

PAFDIL HUSNI

NIP196211201987021002

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 21 April 2016